



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 22 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang berdampak pada perubahan Standar Biaya, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 ( Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Mengenai:

- a. Jamuan Makanan dan Minuman (Kode Kegiatan 9.1.2.11);
  - b. Perjalanan Dinas(Kode Kegiatan 9.1.2.15);
  - c. Moderator (Kode Kegiatan 9.1.2.24.02);
  - d. Jasa Tenaga Pengamanan Lebaran dan Obyek Wisata pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (Kode Kegiatan 9.1.2.03.12.01.001);
- diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Menambah rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Jasa tenaga kebersihan yang mendapat penugasan tambahan (Kode Kegiatan 9.1.2.03.12.01.001);
  - b. Jasa photo session Walikota dan Wakil Walikota (Kode Kegiatan 9.1.2.03.12.01.001);
  - c. Jasa penguburan jenazah PGOT (Kode Kegiatan 9.1.2.03.12.01.001);
  - d. Tenaga pendamping kegiatan DAK Nonfisik bidang penanaman modal (Kode Kegiatan 9.1.2.03.12.01.001);
  - e. Banpot pengukuran/ pemeriksaan tanah oleh Pegawai Pertanahan (Kode Kegiatan 9.1.2.03.12.01.001);
  - f. Cetak album foto kolase (Kode Kegiatan 9.1.2.06.01.01.001);
  - g. Handphone (Kode Kegiatan 1.3.2.06.02.01.004);
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI BIAYA  
 KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
 HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021

**I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN**

**A. Jamuan Makanan dan Minum**

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA Rp.	KET
	<b>Jamuan Makanan dan Minum</b>			
	<b>Jamuan Makanan dan Minuman Rapat</b>			
9.1.2.11.02.01.001	Jamuan minum dan makanan kecil	Org/Kl	11,000	
9.1.2.11.02.01.001	Jamuan makan (perseorangan)	Org/Kl	30,000	
9.1.2.11.02.01.001	Jamuan makan (prasmanan)	Org/Kl	35,000	
9.1.2.11.02.01.001	Makan Rapat Paripurna DPRD/Makan Minum (Prasmanan) Haji	Org/Kl	38,000	
9.1.2.11.02.01.001	Paket fullday rapat/pertemuan diluar kantor	Org /Paket	175,000	
	<b>Jamuan Makanan dan Minuman Tamu</b>			
9.1.2.11.03.01.001	Jamuan minum dan makanan kecil	Org/Kl	15,000	
9.1.2.11.03.01.001	Jamuan makan (perseorangan)	Org/Kl	35,000	
9.1.2.11.03.01.001	Jamuan makan (prasmanan)	Org/Kl	60,000	
9.1.2.11.03.01.001	Jamuan Makan Tamu VIP	Org/Kl	80,000	
9.1.2.11.03.01.001	Jamuan makan untuk tamu Negara/Pusat	Org/Kl	100,000	
9.1.2.11.03.01.001	Buah Meja	Paket	100,000	
9.1.2.11.03.01.001	Pondokan	Org/Kl	20,000	
	<b>Jamuan makanan minuman Harian</b>			
1.1.7.01.07.01.001	Ekstrafooding	Org /Hari	7,500	
1.1.7.01.07.01.001	Minuman Harian karyawan kantor	Org /Hari	3,000	
1.1.7.01.07.01.001	Makanan kecil harian untuk Walikota/ Wakil Walikota/Sekda/Pimpinan DPRD	Org /Hari	15,000	

**KETERANGAN TAMBAHAN**

- Jamuan Makan siang / makan malam dapat diberikan bila lamanya rapat lebih dari 3 (TIGA) jam.
- Jamuan Makanan dan Minuman Tamu diperuntukan Untuk Menerima kunjungan Kerja dari daerah lain dan Menerima Tamu Walikota, DPRD, SEKDA. Jamuan penerimaan tamu hanya dianggarkan di Bag Umum dan Sekretariat DPRD.
- Jamuan Penerimaan Tamu Tertentu dalam rangka pemeriksaan dapat dianggarkan di BKD dan Inspektorat.
- Jamuan makan untuk tamu Negara/Pusat Hanya dianggarkan Bagian Umum, SKPD yang bekerja sama dengan instansi/lembaga lain yang tertuang dalam PKS/MOU dan untuk Tamu yang mewakili Pemerintah Pusat.
- Jamuan makan tamu VIP diberikan untuk tamu dari Provinsi.
- Ekstra fooding hanya diberikan kepada petugas yang menangani pekerjaan yang beresiko terhadap gangguan kesehatan yaitu Petugas Uji Kendaraan, Petugas Lalu Lintas, Petugas Pintu Perlintasan Kereta Api, RSUD, Pukesmas, Gudang Farmasi, Petugas fogging, Penata Arsip Dinparpus, Pemadam Kebakaran, Petugas Pengelola Sampah, penjaga malam dan Banpol.
- Ekstra fooding diberikan setiap hari melaksanakan tugas dalam bentuk bahan/ makanan dan minuman yang bergizi dan tidak diperkenankan diberikan dalam bentuk uang.
- Pemberian Ekstrafooding diberikan berdasarkan surat penugasan personil yang bersangkutan
- SKPD tidak diperkenankan menganggarkan Makanan harian untuk karyawan kantor.
- Minuman Harian Pegawai diwujudkan dalam bentuk bahan natura.
- Paket fullday hanya untuk dana DAK .

**B. Perjalanan Dinas**

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Satuan	Biaya Rp.	KET
	<b>Perjalanan Dinas</b>			
	<b>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>			
	<b>Uang Harian</b>			
9.1.2.15.01.01.001	Perjalanan lebih dari 8 jam	OH	150.000	
9.1.2.15.01.01.001	Transport lokal perjalanan kurang dari 8 jam	OH	50.000	maksimal 8 kali per bulan, kecuali pegawai luar Pemkot
	Keterangan tambahan: ASN dan pegawai bukan ASN tidak dapat diberikan transport lokal untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan bintek pada jam kerja.			
	<b>Uang Representasi</b>			
9.1.2.15.01.01.001	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	125.000	
9.1.2.15.01.01.001	Eselon II / Anggota DPRD	OH	75.000	
	<b>Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekitar Kota Peki</b>			
	<b>Uang Harian</b>			
9.1.2.15.02.01.001	Kabupaten (Batang, Pekalongan dan Pemasang)	OH	150.000	
	<b>Uang Representasi</b>			
9.1.2.15.01.01.001	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	125.000	
9.1.2.15.01.01.001	Eselon II / Anggota DPRD	OH	75.000	
	<b>Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>			
	<b>Uang Harian</b>			
9.1.2.15.02.01.001	Aceh	OH	360.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Utara	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Riau	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Kepulauan Rlau	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Jambi	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Barat	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Selatan	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Lampung	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Bengkulu	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Bangka Belitung	OH	410.000	
9.1.2.15.02.01.001	Banten	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Barat	OH	430.000	
9.1.2.15.02.01.001	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Tengah	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Timur	OH	410.000	
9.1.2.15.02.01.001	Bali	OH	480.000	
9.1.2.15.02.01.001	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	
9.1.2.15.02.01.001	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Barat	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Tengah	OH	360.000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Selatan	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Timur	OH	430.000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Utara	OH	430.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Utara	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Gorontalo	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Barat	OH	410.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Selatan	OH	430.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Tengah	OH	370.000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Maluku	OH	380.000	
9.1.2.15.02.01.001	Maluku Utara	OH	430.000	
9.1.2.15.02.01.001	Papua	OH	580.000	
9.1.2.15.02.01.001	Papua Barat	OH	480.000	
	<b>Uang Representasi</b>			
9.1.2.15.02.01.001	Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	OH	250.000	
9.1.2.15.02.01.001	Eselon II / Anggota DPRD	OH	150.000	

KODE KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Walikota/Wakil Walikota/Pimp. DPRD	Eselon II/ Anggota DPRD	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II
	<b>Biaya Penginapan</b>						
9.1.2.15.02.01.001	Aceh	OH	3,500,000	1,500,000	850,000	450,000	400,000
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Utara	OH	3,500,000	1,500,000	703,000	510,000	310,000
9.1.2.15.02.01.001	Riau	OH	3,500,000	1,500,000	868,000	450,000	380,000
9.1.2.15.02.01.001	Kepulauan Rlau	OH	3,500,000	1,500,000	650,000	510,000	280,000
9.1.2.15.02.01.001	Jambi	OH	3,500,000	1,500,000	740,000	400,000	290,000
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Barat	OH	3,500,000	1,500,000	890,000	520,000	310,000
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Selatan	OH	3,500,000	1,500,000	630,000	560,000	340,000
9.1.2.15.02.01.001	Lampung	OH	3,500,000	1,500,000	790,000	400,000	360,000
9.1.2.15.02.01.001	Bengkulu	OH	2,071,000	1,500,000	720,000	560,000	300,000
9.1.2.15.02.01.001	Bangka Belitung	OH	3,500,000	1,500,000	850,000	400,000	300,000
9.1.2.15.02.01.001	Banten	OH	3,500,000	1,500,000	800,000	640,000	400,000
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Barat	OH	3,500,000	1,500,000	800,000	560,000	460,000
9.1.2.15.02.01.001	D.K.I. Jakarta	OH	3,500,000	1,490,000	870,000	610,000	400,000
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Tengah	OH	3,500,000	1,480,000	850,000	450,000	360,000
9.1.2.15.02.01.001	D.I. Yogyakarta	OH	3,500,000	1,500,000	810,000	630,000	460,000
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Timur	OH	3,500,000	1,500,000	850,000	450,000	330,000
9.1.2.15.02.01.001	Bali	OH	3,500,000	1,500,000	990,000	910,000	660,000
9.1.2.15.02.01.001	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	1,500,000	800,000	580,000	360,000
9.1.2.15.02.01.001	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	750,000	550,000	300,000
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,500,000	900,000	430,000	350,000
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Tengah	OH	3,500,000	1,500,000	750,000	560,000	350,000
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Selatan	OH	3,500,000	1,500,000	820,000	540,000	390,000
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Timur	OH	3,500,000	1,500,000	950,000	550,000	450,000
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Utara	OH	3,500,000	1,500,000	620,000	400,000	350,000
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Utara	OH	3,500,000	1,500,000	690,000	550,000	370,000
9.1.2.15.02.01.001	Gorontalo	OH	3,500,000	1,500,000	550,000	400,000	260,000
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Barat	OH	3,500,000	1,500,000	860,000	400,000	360,000
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Selatan	OH	3,500,000	1,500,000	810,000	580,000	390,000
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	1,500,000	900,000	520,000	390,000
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	1,500,000	600,000	450,000	420,000
9.1.2.15.02.01.001	Maluku	OH	3,467,000	1,500,000	740,000	580,000	410,000
9.1.2.15.02.01.001	Maluku Utara	OH	3,440,000	1,500,000	600,000	480,000	380,000
9.1.2.15.02.01.001	Papua	OH	3,500,000	1,500,000	760,000	460,000	410,000
9.1.2.15.02.01.001	Papua Barat	OH	3,500,000	1,500,000	760,000	400,000	370,000

**Transpot Perjalanan Dinas Pulang Pergi ( PP ) Menggunakan Mobil Dinas**

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Satuan	Mobil diatas 1700cc		Mobil dibawah 1700cc		Walikota, Wakil Walikota, Pimp. DPRD, Sekda
			PERTALITE	DEXLITE	PERTALITE	DEXLITE	PERTAMAX
9.1.2.15.02.01.001	Banjarnegara	Rupiah	550,000	688,000	385,000	481,000	653,000
9.1.2.15.02.01.001	Batang	Rupiah	17,000	22,000	12,000	15,000	20,000
9.1.2.15.02.01.001	Blora	Rupiah	621,000	776,000	434,000	543,000	737,000
9.1.2.15.02.01.001	Boyolali	Rupiah	440,000	550,000	308,000	385,000	522,000
9.1.2.15.02.01.001	Brebes	Rupiah	196,000	245,000	137,000	171,000	232,000
9.1.2.15.02.01.001	Cilacap	Rupiah	626,000	782,000	438,000	547,000	743,000
9.1.2.15.02.01.001	Demak	Rupiah	316,000	396,000	221,000	277,000	376,000
9.1.2.15.02.01.001	Jepara	Rupiah	427,000	534,000	299,000	374,000	507,000
9.1.2.15.02.01.001	Kajen	Rupiah	70,000	88,000	49,000	61,000	83,000
9.1.2.15.02.01.001	Karanganyar	Rupiah	540,000	675,000	378,000	473,000	641,000
9.1.2.15.02.01.001	Kebumen	Rupiah	658,000	823,000	461,000	576,000	782,000
9.1.2.15.02.01.001	Kendal	Rupiah	178,000	223,000	124,000	156,000	211,000
9.1.2.15.02.01.001	Klaten	Rupiah	535,000	669,000	374,000	468,000	635,000
9.1.2.15.02.01.001	Kudus	Rupiah	379,000	474,000	265,000	332,000	450,000
9.1.2.15.02.01.001	Magelang	Rupiah	440,000	550,000	308,000	385,000	522,000
9.1.2.15.02.01.001	Pati	Rupiah	440,000	550,000	308,000	385,000	522,000
9.1.2.15.02.01.001	Pemalang	Rupiah	88,000	110,000	61,000	77,000	104,000
9.1.2.15.02.01.001	Purbalingga	Rupiah	399,000	499,000	279,000	349,000	474,000
9.1.2.15.02.01.001	Purwodadi	Rupiah	422,000	528,000	295,000	369,000	501,000
9.1.2.15.02.01.001	Purwokerto	Rupiah	450,000	562,000	315,000	393,000	534,000
9.1.2.15.02.01.001	Purworejo	Rupiah	565,000	707,000	396,000	495,000	671,000
9.1.2.15.02.01.001	Rembang	Rupiah	530,000	663,000	371,000	464,000	629,000
9.1.2.15.02.01.001	Salatiga	Rupiah	359,000	449,000	251,000	314,000	426,000
9.1.2.15.02.01.001	Semarang	Rupiah	251,000	314,000	176,000	220,000	298,000
9.1.2.15.02.01.001	Slawi	Rupiah	196,000	245,000	137,000	171,000	232,000
9.1.2.15.02.01.001	Sragen	Rupiah	575,000	719,000	403,000	503,000	683,000
9.1.2.15.02.01.001	Sukoharjo	Rupiah	535,000	669,000	374,000	468,000	635,000
9.1.2.15.02.01.001	Surakarta	Rupiah	507,000	634,000	355,000	444,000	603,000
9.1.2.15.02.01.001	Tegal	Rupiah	163,000	204,000	114,000	143,000	194,000
9.1.2.15.02.01.001	Temanggung	Rupiah	445,000	556,000	311,000	389,000	528,000
9.1.2.15.02.01.001	Ungaran	Rupiah	319,000	399,000	223,000	279,000	379,000
9.1.2.15.02.01.001	Wonogiri	Rupiah	585,000	732,000	410,000	512,000	695,000
9.1.2.15.02.01.001	Wonosobo	Rupiah	543,000	678,000	380,000	475,000	644,000
9.1.2.15.02.01.001	D.K.I. Jakarta	Rupiah	965,000	1,207,000	676,000	845,000	1,146,000
9.1.2.15.02.01.001	Bandung	Rupiah	683,000	854,000	478,000	598,000	811,000
9.1.2.15.02.01.001	Cirebon	Rupiah	341,000	427,000	239,000	299,000	405,000
9.1.2.15.02.01.001	D.I. Yogyakarta	Rupiah	454,000	568,000	318,000	398,000	540,000
9.1.2.15.02.01.001	Surabaya	Rupiah	1,030,000	1,288,000	721,000	902,000	1,224,000
9.1.2.15.02.01.001	Malang	Rupiah	1,257,000	1,571,000	880,000	1,100,000	1,492,000

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KET
	<b>Transpot Perjalanan Dinas Pulang Pergi ( PP )</b>			
	<b>Menggunakan Angkutan Umum</b>			
9.1.2.15.02.01.001	Luar Jawa	OK	4,000,000	
9.1.2.15.02.01.001	DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	OK	1,000,000	
9.1.2.15.02.01.001	Semarang dan sekitarnya	OK	300,000	
9.1.2.15.02.01.001	Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya	OK	400,000	
9.1.2.15.02.01.001	Pati dan sekitarnya	OK	400,000	
9.1.2.15.02.01.001	Wonogiri, Karangayar, Sragen	OK	500,000	
9.1.2.15.02.01.001	Magelang dan sekitarnya	OK	400,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kebumen, Cilacap dan sekitarnya	OK	450,000	
9.1.2.15.02.01.001	Yogya, Solo dan sekitarnya	OK	450,000	
9.1.2.15.02.01.001	Tegal dan sekitarnya	OK	150,000	
9.1.2.15.02.01.001	Pemalang dan sekitarnya	OK	100,000	
	<b>Biaya Taksi Di Kota/Tempat tujuan</b>			
9.1.2.15.02.01.001	Dalam Daerah (Rata rata Jawa Tengah)	OK	75,000	
9.1.2.15.02.01.001	Aceh	OK	123,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Utara	OK	232,000	
9.1.2.15.02.01.001	Riau	OK	94,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kepulauan Riau	OK	137,000	
9.1.2.15.02.01.001	Jambi	OK	147,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Barat	OK	190,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sumatera Selatan	OK	128,000	
9.1.2.15.02.01.001	Lampung	OK	167,000	
9.1.2.15.02.01.001	Bengkulu	OK	109,000	
9.1.2.15.02.01.001	Bangka Belitung	OK	90,000	
9.1.2.15.02.01.001	Banten	OK	446,000	
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Barat	OK	166,000	
9.1.2.15.02.01.001	DKI Jakarta	OK	256,000	
9.1.2.15.02.01.001	DI Yogyakarta	OK	118,000	
9.1.2.15.02.01.001	Jawa Timur	OK	194,000	
9.1.2.15.02.01.001	Bali	OK	159,000	
9.1.2.15.02.01.001	Nusa Tenggara Barat	OK	231,000	
9.1.2.15.02.01.001	Nusa Tenggara Timur	OK	108,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Barat	OK	135,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Tengah	OK	111,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Selatan	OK	150,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Timur	OK	450,000	
9.1.2.15.02.01.001	Kalimantan Utara	OK	102,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Utara	OK	138,000	
9.1.2.15.02.01.001	Gorontalo	OK	240,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Barat	OK	313,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Selatan	OK	145,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Tengah	OK	165,000	
9.1.2.15.02.01.001	Sulawesi Tenggara	OK	171,000	
9.1.2.15.02.01.001	Maluku	OK	240,000	
9.1.2.15.02.01.001	Maluku Utara	OK	215,000	
9.1.2.15.02.01.001	Papua	OK	431,000	
9.1.2.15.02.01.001	Papua Barat	OK	182,000	

**Keterangan Tambahan:**

1. Semarang dan sekitarnya adalah Smrg, Salatiga, Ungaran, Demak, Grobogan (Purwodadi)
2. Pati dan Sekitarnya adalah Pati, Kudus, dan Jepara
3. Yogya, Solo dan Sekitarnya adalah Provinsi D.I Jogjakarta, Klaten, Solo dan Sukoharjo



## I. PENJELASAN PERJALANAN DINAS :

### 1. Uang Harian

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri.
- b. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
- c. Uang Harian Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.
- d. Uang harian diberikan sekali dalam sehari.
- e. Untuk Tim Pendamping kegiatan/Tamu /Narasumber yang diundang Pemerintah Kota Pekalongan, diberikan uang harian dan jamuan makan.

### 2. Uang Representasi

- a. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dan yang disetarakan yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan.
- b. Uang representasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.

### 3. Biaya Penginapan.

- a. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA/DPA SKPD sesuai peruntukannya.
- b. Biaya Penginapan dalam pelaksanaannya dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah.
- c. Perjalanan dinas satu hari paling jauh ke Kab. Semarang, Purbalingga, dan Ex-Karisidenan Pekalongan tidak diberikan uang penginapan, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.
- d. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga.
- e. Pendamping dan/atau ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar terendah di hotel tersebut.
- f. Biaya penginapan 30 % sebagaimana huruf (d) didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

### 4. Biaya Transportasi PP (Pulang-Pergi)

- a. Transpot PP dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah. Apabila bukti Pengeluaran

- riil transpor PP dengan kendaraan umum melebihi standar, kelebihan biaya dapat dibayarkan selama menggunakan moda transportasi sesuai standar.
- b. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, jumlah BBM diperhitungkan berdasarkan jarak kilometer kota tujuan (sesuai tabel jarak kota) ditambah 10%.
  - c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas bagi Eselon IV dan Staf harus ada rekomendasi dari kepala SKPD.
  - d. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil pribadi diberikan biaya transpot PP sebesar 75% dari standar dengan bukti BBM, tidak diperkenankan menggunakan pengemudi.
  - e. Pembelian BBM dapat dibeli satu hari sebelum atau sesudah batas akhir penugasan yang dibuktikan berupa print out SPBU.
  - f. Apabila pelaksana Perjalanan dinas pulang dan pergi, sebelum dan atau sesudah batas tanggal penugasan, harus dilampiri surat ijin dari Pengguna Anggaran.
  - g. Biaya pembayaran jalan tol dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.
  - h. Fasilitas transportasi, didalam pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi darat. Apabila menggunakan transportasi udara harus mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
  - i. Fasilitas transportasi, ke luar pulau Jawa dapat menggunakan moda transportasi pesawat udara kelas ekonomi atau transportasi lainnya.
  - j. Bagi Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas dapat tidak menggunakan sopir.

#### 5. Biaya Taksi

- a. Satuan biaya taksi pulang pergi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi pulang pergi di kota tujuan, yaitu dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan dari tempat tujuan di kota kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan di kota tujuan.
- b. Biaya taksi dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil.
- c. Dalam hal bukti pengeluaran biaya taksi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taksi Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

#### 6. Lain-lain

- a. Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota / Staf Lembaga / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan / Pegawai Harian Out sourcing berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Uang Harian dibayarkan maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS.
  - 2) Biaya transport PP sesuai standar dan bukti pengeluaran yang sah.

- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah dan maksimal berdasarkan strata pendidikan :
- a) Pasca Sarjana S2/S3 - disetarakan PNS Gol. IV
  - b) Sarjana - disetarakan PNS Gol. III
  - c) SLTA/ D3 -disetarakan PNS Gol. II
  - d) SLTP / SD - disetarakan PNS Gol. I
- b. Perjalanan dinas bagi Sopir PNS dan Sopir Non PNS diberikan Uang Harian maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS dan diberikan biaya penginapan sesuai standar.
- c. Untuk pelaksanaan Rapat/Kegiatan lain bagi peserta/ Daerah yang diharuskan menyettor kepada Panitia Penyelenggara tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.
- d. Dalam hal akomodasi dan konsumsi perjalanan dinas sudah ditanggung penyelenggara, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian sebesar 75% pada saat tanggal pelaksanaan kegiatan.
- e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- f. Perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal 2 orang per SKPD, kecuali ada rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- g. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional di setarakan sesuai dengan golongan.
- h. Uang harian, uang representasi dan biaya penginapan bagi Forkopimda, disetarakan dengan PNS Eselon II.b
- i. Uang harian dan biaya penginapan bagi Istri Walikota/Ketua TP PKK dan Istri Wakil Walikota/Wakil Ketua TP PKK disetarakan dengan PNS Eselon II.b.
- j. Kunjungan kerja DPRD ke luar Provinsi dalam Pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 Hari.
- k. Kunjungan kerja DPRD ke luar pulau jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 Hari.
- l. Pendamping komisi dan alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, panitia khusus, badan kehormatan) maksimal 2 Orang.
- m. Pendamping Bintek, ADEKSI dan Pendampingan (Pengkajian/Penelaahan) maksimal 4 orang.
- n. Biaya swab atau sejenisnya dalam perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KET.
	<b>Moderator</b>			
9.1.2.24.02.01.001	dengan reputasi Internasional	org/pek	1,000,000	Narasumber dari OPD penyelenggara diberikan honor 50% dan sasaran utama peserta dari luar OPD penyelenggara.
9.1.2.24.02.01.001	dengan reputasi Nasional	org/pek	800,000	
9.1.2.24.02.01.001	dengan reputasi Regional Provinsi	org/pek	700,000	
9.1.2.24.02.01.001	dengan reputasi lokal	org/pek	500,000	
	Catatan : Untuk lembaga lain disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku			
	<b>Jasa Tenaga Pengamanan lebaran dan Obyek wisata</b>			
9.1.2.03.12.01.001	Jasa Tenaga Pengamanan lebaran dan Obyek wisata pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Org/Hari	100,000	Diberikan maksimal 16 kali setahun.

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG  
 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,  
 BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN  
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN 2021

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	Satuan	HARGA Rp.	Ket.
9.1.2.03.12.01.001	Jasa tenaga kebersihan yang mendapat penugasan tambahan	Orang / Kali	50,000	- untuk driver armada sampah dan exavator/ petugas TPA yang mendapat tambahan tugas diluar tugas rutin, max 16 kl/bln  - untuk penyapu jalan, kru sampah yang mendapat tambahan tugas shift siang/ malam dijalan protokol tertentu, max 10 kl/bln
9.1.2.03.12.01.001	Jasa Photo Session Walikota dan Wakil Walikota	even	5,000,000	
9.1.2.03.12.01.001	Jasa Penguburan Jenazah PGOT	kegiatan	1.000.000	
9.1.2.03.12.01.001	Tenaga Pendamping kegiatan DAK Nonfisik bidang Penanaman Modal	orang	2,000,000	
9.1.2.15.01.01.001	Banport pengukuran/pemeriksaan tanah oleh Pegawai Pertanahan	Orang/Hari	100,000	
9.1.2.06.01.01.001	Cetak Album Foto Kolase	paket	2,000,000	
1.3.2.06.02.01.004	Handphone	unit	3,000,000	4GB RAM+128GB ROM

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID